



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
- c. bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu Faillissements-Verordening atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi;
- e. bahwa untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;

- f. bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;
- g. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348);
 3. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 559 juncto Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
 4. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITIAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dan menambahkan ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
 - (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."
2. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- (2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- (3) Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.



(5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya."

3 Mengubah ketentuan Pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta."

4. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (6) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma."



5. Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.

6. Mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pengadilan:

- a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan;
 - b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- (3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- (4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- (5) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (6) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."



7. Mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
 - b. menunjuk kurator sementara untuk:
 - 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
 - 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan."
8. Mengubah ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Dalam hal terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 10

- (1) Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, permohonan, termohon dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pasal 11

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

9. Mengubah ketentuan Pasal 12, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
 - (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur."
10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:
 - a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan; dan
 - b. kurator.
 - (2) Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.
 - (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
 - (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut:
 - a. ikhtisar putusan pernyataan pailit;
 - b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
 - c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
 - d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
 - e. identitas Hakim Pengawas."
11. Menghapus ketentuan Pasal 14A.

12. Mengubah ketentuan pasal 15 ayat (2) dan menambahkan tiga ketentuan baru yang dijadikan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (2) Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, dan membebankannya kepada debitur.
 - (3) Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
 - (4) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
 - (5) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi."
13. Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (3) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya."
14. Mengubah ketentuan Pasal 36, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memeberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.

- (4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."
15. Mengubah ketentuan Pasal 41, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
 - (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-undang."
16. Mengubah ketentuan Pasal 42, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:
 - 1) suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;



- 2) suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- d. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
- 1) anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
 - 3) perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- e. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:
- 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;
 - 4) debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

- f. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terdapat badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitur adalah anggotanya."

17. Mengubah ketentuan Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa dindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur."

18. Mengubah ketentuan Pasal 44, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan."

19. Menghapus ketentuan Pasal 45.

20. Mengubah ketentuan Pasal 56 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

21. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 56 dan Pasal 57, yang dijadikan Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).
- (5) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut.
- (6) Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (7) Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (8) Hakim Pengawas wajib memeberika putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (9) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga di maksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pemberesan harta pailit.
- (10) Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.
- (11) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengngkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memeberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (12) Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.
- (13) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

22. Mengubah ketentuan Pasal 57, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diteruskannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut."

23. Mengubah ketentuan pasal 58, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.
- (2) Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan, pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas penanan.
- (4) Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang."

24. Mengubah ketentuan pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (3) Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 148 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement) atau Pasal-Pasal 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten).

- (4) Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi."

25. mengubah judul Bagian ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
tentang Kurator"

26. Mengubah ketentuan Pasal 67, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, korator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskiun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kuratir perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
- (5) Untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."

27 Menambah bebeapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah:
 - a. Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. kurator lainnya.

- (2) Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
 - b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pasal 67B

- (1) Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan:
- a. atas permintaan kurator sendiri
 - b. atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
 - c. atas usulan Hakim Pengawas; atau
 - d. atas permintaan debitur yang pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (atu perdua) jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 67C

Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelaliannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 67D

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69, dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator."

28. Mengubah ketentuan Pasal 69, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman."

29. Menambah 2 (dua) ketentuan baru diantara Pasal 70 dan Pasal 71 yang dijadikan Pasal 70A dan Pasal 70B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para kurator.

- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Pasal 70B

- (1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim, Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

30. Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kresitur secara tetap.
- (2) Atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditur, Hakim Pengawas:
 - a. mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara; atau
 - b. membentuk panitia kreditur, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur."

31. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 77 dan Pasal 78, yang dijadikan Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator wajib memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir."

32. Mengubah ketentuan Pasal 78, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Kecuali ditetapkan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan jumlah hak suara kreditur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan, tidak memiliki hak suara."

33. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat."

34. Mengubah ketentuan pasal 95, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terdapat putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila dalam utusan pernyataan pailit tidak diangkat Panitia Kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Hakim Pengawas."

35. Mengubah ketentuan Pasal 98 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

36. Mengubah ketentuan Pasal 104, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:
 - a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
- (2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."

37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimerakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."

38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Terhadap bunga atas uang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."

39. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang

diistimerakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangu hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutang."

40. Mengubah ketentuan Pasal 129 dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."

41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditur yang diistimerakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut."

42. Mengubah ketentuan Pasal 141, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

43. Mengubah ketentuan Pasal 142, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

(1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.

- (2) Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan pertama."

44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).

45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

46. Mengubah ketentuan pasal 162 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)."

47. Mengubah ketentuan Pasal 170 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:
 - a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
 - b. pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan."

48. Mengubah ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Terhadap ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.



(3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditur untuk didengar."

49. Mengubah judul BAB KEDUA Tentang Pengunduran Pembayaran, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB KEDUA
TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG"

Pasal 212

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren."

51. Mengubah ketentuan Pasal 213, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 harus diajukan debitur kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasehat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 beserta surat-surat bukti selayaknya.
- (2) Pada surat permohonan tersebut di atas dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 6 ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

52. Mengubah ketentuan Pasal 214, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Surat permohonan berikut lampirannya, harus disediakan di Kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan.
- (2) Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.



- (3) Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan."

53. Mengubah ketentuan Pasal 215, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut, tanggal tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
- (2) Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan."

54. Mengubah ketentuan Pasal 216, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang dimaksudkan dalam Pasal 215 ayat (1) diselenggarakan."

55. Mengubah ketentuan Pasal 217, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (2) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan dalam Pasal 252 telah dipenuhi.



- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (4) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dihitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.
- (5) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren tentang hak suara kreditur tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.
- (6) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu."

56. Menambah 5 (lima) ketentuan baru diantara Pasal 217 dan Pasal 218 yang dijadikan Pasal 217A, Pasal 217B, Pasal 217C, Pasal 217D dan Pasal 217E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217A

- (1) Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan Pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan berdasarkan Pasal 215.

Pasal 217B

- (1) Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditur apabila:
 - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit; atau

- b. pengangkutan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili aling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan jabatannya wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi Panitia Kreditur.

Pasal 217C

- (1) Panitera Pengadaan wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
- a. tanggal diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan tanggal-tanggal diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya;
 - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayran utang yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
 - c. nama Hakim Pengawas dan pengurus yang diangkat;
 - d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan;
 - e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum yang dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.

Pasal 217D

- (1) Jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, maka berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata terhadap hal tersebut.
- (3) Suami/isteri atau mantan suami/isteri, anak-anak dan keturunan selanjutnya, dan orangtua, kakek-nenek debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 217E

- (1) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, diangkat pengurus.
- (2) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;
 - b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman;
- (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.
- (5) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang harus dicantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitur termasuk imbalan jasa bagi pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman."

57. Menghapus ketentuan Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 221.

58. Mengubah ketentuan Pasal 222, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para pengurus.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dapat diganti atau ditambah oleh Hakim Pengawas atas permintaan kreditur konkuren, dan permintaan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditur tersebut dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak biasa."

59. Mengubah ketentuan Pasal 223, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

- (1) Dalam putusan yang memberi penundaan kewajiban pembayaran utang Pengadilan dapat memasukan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur.
- (2) Hakim Pengawas dapat melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan:
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. permintaan pengurus; atau
 - c. permintaan satu atau lebih kreditur.

60. Mengubah ketentuan Pasal 224, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
 - (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan para kreditur.
 - (3) Para ahli harus menyediakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di Kantor anitera agar dapat diperiksa umum tanpa biaya dan tiada biaya dipungut untuk menyediakan laporan tersebut.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku pula bagi para ahli.
61. Mengubah ketentuan Pasal 225, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

- (1) Setiap 3 (tiga) bula pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kantor Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3).
 - (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.
62. Mengubah ketentuan Pasal 226, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, maka debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
- (2) Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebaskan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.

- (3) Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.
- (4) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (5) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang."

63. Mengubah ketentuan Pasal 228, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim engawas, Pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas barang yang tidak dibebani agunan sekalipun seksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-undang."

64. Mengubah ketentuan Pasal 230, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 231A, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:
 - a. tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur;

- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar, dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan
 - (2) Dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin tagihan, maka para kreditur yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditur konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku."
65. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 231 dan Pasal 232 yang dijadikan Pasal 231A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan kreditur yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang."

66. mengubah ketentuan pasal 234, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."



67. Mengubah ketentuan Pasal 237, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

- (1) Segera setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 226 dan tenggang waktu yang telah disetujui atau yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa bagaimanapun juga hubungan kerja itu boleh diakhiri dengan pemberitahuan penghentian ubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur."

68. mengubah ketentuan Pasal 240, sebingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

- (1) Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri, baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan sendiri, dalam hal:
 - a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. debitur mencoba merugikan para krediturnya;
 - c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1);
 - d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf c pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.

- (3) Pemohon, Debitur dan Pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya, dan panggilan dikeluarkan oleh Panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
- (4) Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut
- (5) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.
- (6) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan;

69. Mengubah ketentuan Pasal 241, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang."

70. Mengubah ketentuan Pasal 243, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 243

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 214 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
- (2) Jika diperlukan, Pengadilan kemudian akan menetapkan selekasnya tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus."

71. Mengubah ketentuan Pasal 246, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

- (1) Jika kepailitan dinyatakan sesuai ketentuan bab ini, atau dalam waktu 2 (dua) dua bulan setelah pengakhiran suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu tersebut dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung telah dimulai sejak permulaan berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang;

- b. kurator mempunyai kewenangan yang diberikan kepada pengurus sesuai Pasal 226 ayat (1);
 - c. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah diberi kewenangan oleh pengurus untuk melakukan harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitur yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
 - d. kewajiban Debitur yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa adanya pemberian kewenangan oleh Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur.
- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya, maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya."

72. mengubah ketentuan Pasal 247, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku mutatis mutandis terhadap imbalan jasa bagi pengurus.
- (2) Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan Pasal 224, ditentukan oleh pengurus."

73. mengubah ketentuan pasal 250, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

- (1) Apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Paitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4).
- (2) Rencana perdamaian harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada Hakim pengawas, dan pengurus serta ahli, bila ada, secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia."

74. Mengubah ketentuan pasal 252, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera maka Pengadilan harus menentukan:

- a. hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Sedikitnya harus ada waktu 14 (empat belas) hari antara tanggal yang tersebut dalam ayat (1) haruf a dan huruf b."

75. Mengubah ketentuan Pasal 253, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal 215.
- (2) Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditur yang diketahuinya, dan memberitahukan ini harus menyebutkan ketentuan Pasal 254 ayat (2).
- (3) Para kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa tertulis.
- (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar debitur memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya-biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut."

76. Mengubah ketentuan Pasal 254, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

- (1) Tagihan-tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti itu.
- (2) Tagihan-tagihan yang tidak terkena penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut, dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lain.
- (3) Ketentuan tentang harusnya setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.
- (4) Terhadap tagihan-tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), kreditur dapat meminta tanda terima dari pengurus."



77. Mengubah ketentuan Pasal 258, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh boleh dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas "

78. Mengubah ketentuan Pasal 261, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4), atas permintaan Pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 253."

79. Mengubah ketentuan pasal 264, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Hakim Pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara."

80. Mengubah ketentuan Pasal 265, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 142 dan Pasal 143 berlaku pula dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."



81. Mengubah ketentuan Pasal 266, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

- (1) Risalah rapat permusyawaratan hakim harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama para kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditur beserta hasil pemungutan suara dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar para Kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera serta harus dilampirkan pada risalah rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selama 8 (delapan) hari harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya."

82. Mengubah ketentuan Pasal 267, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

- (1) Debitur dan kreditur yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar risalah rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas secara khilaf telah dianggap sebagai ditolak.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan kepada Pengadilan.
- (3) Jika Pengadilan membuat koreksi pada risalah, maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilakukan antara 8(delapan) hari dan 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan Pengadilan yang mengoreksi risalah tersebut diberikan.
- (4) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada para kreditur tentang putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan putusan ini berakibat bahwa pernyataan pailit berdasarkan Pasal 274 ayat (1) menjadi batal dan tidak berlaku karena hukum."

83. Mengubah ketentuan Pasal 268, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditur dapat



menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian.

- (2) Ketentuan dalam Pasal 148 ayat (2) berlaku terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur."

84. Mengubah ketentuan Pasal 269, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3).
- (2) Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, apabila:
 - a. harta debitur, termasuk barang-barang untuk masa dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
 - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan putusan tersebut harus diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, berlaku mutatis mutandis terhadap penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

85. Menghapus ketentuan Pasal 272.

86. Mengubah ketentuan Pasal 273, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 273

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setelah putusan tentang pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215."



87. Mengubah ketentuan pasal 274, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.

88. Mengubah ketentuan Pasal 275, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitur pailit, maka terhadap putusan kepailitan tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB KESATU, kecuali Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11."

89. Mengubah ketentuan Pasal 279, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

Permohonan-permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 223, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 244, Pasal 267, Pasal 269, Pasal 275 dan Pasal 276 harus ditandatangani oleh penasehat hukum yang mempunyai izin praktek yang bertindak berdasarkan surat kuasa, kecuali apabila dimajukan oleh para Pengurus."

90. Menambah BAB baru sesudah BAB KEDUA tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dijadikan BAB KETIGA mengenai Pengadilan niaga dengan ketentuan-ketentuan yang dijadikan Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 293, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB KETIGA

TENTANG

PENGADILAN NIAGA

Pasal 280

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.



- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 281

- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Sebelum Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 282

- (1) Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), kedua mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita.

Pasal 283

- (1) Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat Keputusan ketua mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
 - c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan

- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai hakim ad boc.

Pasal 284

- (1) Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 285

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

Pasal 286

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila:
 - a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
 - b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Pasal 287

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf b,, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh ketentuan hukum yang tetap.
- (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera.

- (4) Panitera mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 288

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (4).
- (2) Tanpa menyenyampingkan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), Panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (4) Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 289

- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87

UTANG-PIUTANG KEPAILITAN PERUSAHAAN
Kreditur Debitur Kurator Balai Harta
Peninggalan (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN

UMUM

pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai kepailitan termasuk mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang penting segera diselesaikan.

Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.

Secara umum, prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut masih baik. Tetapi karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlatih. Sementara itu, seiring dengan perkembangan waktu, dalam kehidupan perekonomian telah berkembang pula praktek dan institusi baru, dengan nama atau berbagai sebutan, tetapi secara substantif menyelenggarakan fungsi dan kegiatan yang serupa.

Oleh karena itu, adalah wajar bilamana dalam rangka penyediaan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang, peraturan mengenai kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang cepat dan luas, menjadi penting dan semakin diperlukan.

Langkah penyempurnaan Undang-undang Kepailitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak, ditengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas tadi. Kondisi seperti itu pula yang



melandasi pemikiran tentang penggunaan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna mewujudkan penyempurnaan tersebut.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Kepailitan tersebut dilakukan dengan dilandasi beberapa pertimbangan:

Pertama, adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan, sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.

Kedua dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat dari pada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.

Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian selain aspek ekonomia berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif;

Pertama penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

Kedua penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

Ketiga penegasan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.

Keempat penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini.

Kelima dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

Keenam penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam BAB KEDUA Undang-undang Kepailit

Ketujuh penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah deferensiasi atas Peradilan Umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan yang penting lagi tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya diatur dalam BAB KETIGA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Untuk selnjutnya kecuali mengenai penyebutan "Ketua Pengadilan Negeri", pengertian Pengadilan Niaga ini berlaku bagi seluruh ketentuan dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-undang tentang kepailitan sepanjang menyebut kata "Pengadilan" atau "Pengadilan Negeri".

Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bank" adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu Pengadilan yang berwenang mengenai debitur yang sama pada tanggal yang berbeda maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku.

Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitur yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur. Persetujuan dari suami atau isteri debitur diperlukan karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta).

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Kecuali secara tegas disebutkan lain, pengertian Panitera adalah Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 5
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana, adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Tanggal saat putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan adalah tanggal putusan yang bersangkutan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Ayat (6)
yang dimaksud dengan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah kreditur atau Kejaksaan.

Angka 7
Pasal 7

Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.

Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, Pengadilan dapat mempesyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan.

Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut Pengadilan antara lain harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak Pengadilan.

Angka 8

Pasal 8

Dengan demikian, terhadap keputusan Pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Untuk selanjutnya, pengertian kasasi ini berlaku bagi seluruh ketentuan dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-undang tentang Kepailitan, sepanjang menyebut kata "banding".

Sepanjang menyangkut kreditur, maka yang dapat diajukan kasasi bukan saja kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama tetapi termasuk pula kreditur lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit yang ditetapkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah, bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 15
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 18
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas



Angka 15

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)

Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Angka 16

Pasal 42

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud:

- a. anak angkat, adalah setiap orang yang dibesarkan dan diberikan pendidikan seperti anak kandung;
- b. keluarga, adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal;
- c. anggota direksi, anggota badan pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.
- d. kepemilikan, adalah berupa kepemilikan modal atau modal saham.

Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota Direksi yang berbentuk badan hukum, diperlakukan sebagai Direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

Angka 17

Pasal 43

Dengan ketentuan ini, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Angka 18

Pasal 44

cukup jelas

Angka 19

cukup jelas

Angka 20

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak untuk segera mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan berdasarkan Pasal 1178 Kitap Undang-undang Hukum Perdata dan pemegang hak tanggungan yang berhak mengeksekusi haknya berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Angka 21

Pasal 56A

Ayat (1)

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Ayat (3)

Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current asset), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.



Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa:

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti;
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain, sepanjang memang, perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga dimaksud, lihat penjelasan ayat (3).

Ayat (12)
Perlawanan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

Ayat (13)
Cukup jelas

Angka 22

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 23

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kreditur yang diistimewakan" adalah kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 65

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 67A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67C
Cukup jelas

Pasal 67D
Cukup jelas

Angka 28

Pasal 69

Dalam menetapkan pedoman dimaksud, Menteri Kehakiman mempertimbangkan besarnya imbalan jasa yang lazim dikenakan oleh kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara serta tingkat kerumitan perkara.

Angka 29

Pasal 70A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 70B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 30

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 31

Pasal 77A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Angka 32

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 39

Pasal 128

Termasuk dalam hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren adalah hak suara.

Angka 40

Pasal 129

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 41

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 42

Pasal 141

Cukup jelas

Angka 43

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 44

Ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) ini dihapus untuk memberikan kepastian mengenai alasan yang dapat dipakai Hakim untuk tidak mengesahkan perdamaian. Karena pada prinsipnya perdamaian merupakan kesepakatan kreditur dan debitur, maka di luar alasan-alasan yang tersebut dalam Pasal 149 ayat (2) tidak dimungkinkan bagi Hakim untuk menolak mengesahkan berdasarkan alasan lain atau karena jabatannya.

Angka 45

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 46

Pasal 162

Ayat (3)

Cukup jelas



Angka 47

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 48

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 49

Dengan adanya perubahan judul pada BAB KEDUA, pengertian "penundaan kewajiban pembayaran utang" ini berlaku bagi seluruh ketentuan pada BAB KESATU dan BAB KEDUA Undang-undang tentang Kepailitan, sepanjang menyebut kata "pengunduran pembayaran" atau "penundaan pembayaran".

Angka 50

Pasal 212

Cukup jelas

Angka 51

Pasal 213

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 52

Pasal 214

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 53

Pasal 215

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jela



Angka 54

Pasal 216

Cukup jelas

Angka 55

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) dan Ayat (5)

Dalam perubahan pasal ini dicantumkan batas jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mana rencana perdamaian perlu dibicarakan dan diputuskan oleh kreditur.

Disamping itu, untuk memungkinkan tercapainya putusan kreditur mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, maka persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim yang juga merupakan rapat kreditur dipertegas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 56

Pasal 217A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 217B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 217C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 217D

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 217E

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Lihat penjelasan pasal 13 ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 57

Dengan penghapusan Pasal 218 maka tidak ada lagi upaya kasasi bagi debitur bila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ditolak ataupun sebaliknya bagi kreditur dalam hal permohonan tersebut dikabulkan.

Bagi debitur, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal 217A yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ditolak, maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit.

Seimbang dengan hal tersebut, maka apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dikabulkan, kreditur yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Angka 58

Pasal 222

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Angka 59

Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 60

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 61

Pasal 225

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 62

Pasal 226

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 63

Pasal 228

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Angka 64

Pasal 230

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 65

Pasal 231A

Dengan ketentuan ini maka penangguhan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A dapat berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tetapi masih dalam jangka waktu penundaan yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

Angka 66

Pasal 234

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 67

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 68

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 69
Pasal 241
Cukup jelas

Angka 70
Pasal 243
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 71
Pasal 246
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 72
Pasal 247
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 73
Pasal 250
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 74
Pasal 252
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 75
Pasal 253
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 76

Pasal 254

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 77

Pasal 258

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 78

Pasal 261

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 79

Pasal 264

Cukup jelas

Angka 80

Pasal 265

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 81

Pasal 266

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 82

Pasal 267

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 83

Pasal 268

Ayat (1) dan Ayat (2)

Alasan yang dikemukakan oleh pengurus dan kreditur untuk menerima atau menolak perdamaian berikut jawaban debitur terhadap hal tersebut, semata-mata hanya merupakan catatan yang melatarbelakangi pemungutan suara dalam mengambil keputusan untuk menyetujui rencana perdamaian. Adapun perdamaian yang sudah diterima tetap perlu disahkan oleh Pengadilan, kecuali ditolak oleh Pengadilan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 269 ayat (2).

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 84

Pasal 269

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 85

Lihat penjelasan Pasal 217 ayat (4) dan ayat (5).

Angka 86

Pasal 273

Cukup jelas



Angka 87

Pasal 274

Cukup jelas

Angka 88

Pasal 275

Dengan ketentuan ini, debitur yang berdasarakan putusan Pengadilan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271A tidak dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini karena dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, maka sesungguhnya debitur telah mengakui bahwa ia berada dalam keadaan berhenti membayar.

Dalam hal ini, kreditur atau kejaksaan juga tidak dapat menggunakan upaya hukum tersebut.

Angka 89

Pasal 279

Cukup jelas

Angka 90

Pasal 280

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Demikian pula dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ketentuan ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 281

Ayat (1)

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya pada Pengadilan Niaga yang baru terbentuk tersebut, pada tahap awal dimungkinkan untuk menyusun urutan prioritas bagi penanganan masalah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditangani oleh Pengadilan Niaga tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 282

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 283

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 284

Ayat (1)
Ketua mahkamah Agung memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dan apabila ada, di tingkat banding agar pelaksanaan persidangan dalam Pengadilan Niaga berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah sehingga dapat terjamin:

- a. penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan;
- b. prosedur persidangan yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik;
- c. tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan;
- d. terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik, dan agar putusan Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 285

Cukup jelas

Pasal 286

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 287

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 288

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 289

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN - NEGARA R.I. No. 3761